



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL GANI, tempat/tanggal lahir Kalang, 11 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Kalang, RT/RW: 003/000, Kelurahan / Desa Kalang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Email gani1176@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2022 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 26 Januari 2022 Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 Januari 2022 Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 Januari 2022 di bawah Resgister Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Suami dan Istri bernama M. HADRI dan MASTINAH yang telah Menikah secara Agama Islam;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor **6207-LT-16112017-0023** Tertanggal 17 November 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula **ABDUL GANI** menjadi yang sebenarnya **A. GANI** dan dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah menggunakan Nama **A. GANI**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon;
6. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan akan tetapi oleh karena sudah berupa Kutipan Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu; Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6207-LT-16112017-0023** Tertanggal 17 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang semula tertulis **ABDUL GANI** diperbaiki menjadi **A. GANI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan di persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula *dinaatzegeel* oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6207021106760004 atas nama Abdul Gani;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6207021906080056 atas nama kepala keluarga Abdul Gani tanggal 10 Juli 2017;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 509/08/XII/2010 atas nama pasangan suami Abdul Gani dan istri Dijah Hastuti tanggal 21 Nopember 2010;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-16112017-0023 atas nama Abdul Gani tanggal 17 November 2017 ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2017/2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di PKBM Keluarga Anak Cerdas Seruyan atas nama A. Gani tanggal 07 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ngadiyem** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis **Abdul Gani** diperbaiki menjadi **A. Gani**, agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi di kemudian hari;
2. **Saksi Arif Manto**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis **Abdul Gani** diperbaiki menjadi **A. Gani**, agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ngadiyem dan Arif Manto;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Seruyan, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa pemohon telah kawin dengan seorang Perempuan bernama Dijah Hastuti, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon Abdul Gani, berdasarkan bukti surat P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama pemohon yang benar A. Gani, berdasarkan bukti P-5;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang semula tertulis **Abdul Gani** diperbaiki menjadi **A. Gani**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Kalang, RT/RW: 003/000, Kelurahan / Desa Kalang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta kelahiran Nomor 6207-LT-16112017-0023 atas nama Abdul Gani tanggal 17 Nopember 2017 (vide bukti P-4) dengan menyempurnakan redaksional petitum tersebut, sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-16112017-0023 tanggal 17 November 2017 yang semula tertulis **Abdul Gani** diperbaiki menjadi **A. Gani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **28 Januari 2022** oleh **Edi Rosadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Teguh Budiono, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Rincian Ongkos :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)